

JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 256/PL.01.3-Kpt/03/KPU/IV/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebaran penduduk per kecamatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat perbaikan sebaran data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, serta Kota Jayapura, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan PU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 31/PL.01.3-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Nomor 256 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan jumlah penduduk per kecamatan pada : 1. Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara; 2. Kota Jayapura Provinsi Papua; 3. Kabupaten Paniai provinsi Papua; 4. Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua; 5. Kabupaten Tolikara Provinsi Papua; 6. Kabupaten MamberamoTengah Provinsi Papua; Kabupaten Nduga Provinsi Papua; Kabupaten Puncak Provinsi Papua; Kabupaten Deiyai Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII; Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota yang wilayahnya termuat dalam Lampiran Keputusan ini dalam mengalokasikan kursi dan menghitung daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 April 2018.
 - Lampiran 13 halaman.